

**EVALUASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN
DESA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SRIHARDONO
PUNDONG BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2015)**

SKRIPSI



Ditulis Oleh:

NAMA : SITI NGAISAH
NOMOR MAHASISWA : 121213390
JURUSAN : AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA, FEBRUARI

2016

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

EVALUASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SRIHARDONO PUNDONG BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2015)

Disusun Oleh:

SITINGAISAH

No. Mhs : 121213390

Jurusan : Akuntansi

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Dosen Pembimbing

(Dra. SULASTININGSIH. M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Penulis

Siti Ngaisah

MOTTO

*Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya.
Karena "HASIL" bisa direkayasa dan dibeli, sedangkan "PROSES"
selalu jujur menggambarkan siapa kita yang sebenarnya.*

ABDHY

*Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan
menjadi indah dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan
bermakna.*

H.A MUKTI

*Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak bisa
membahagiakan orang yang kita sayangi.*

ABDHY

*Hiduplah seperti air mengalir, walaupun ia melewati banyak
rintangan, belokan yang terjal, tetapi akhirnya akan bermuara di
lautan indah penuh permata.*

PENULIS

PERSEMBAHAN

Ya Allah...

Terima kasih atas nikmat dan rahmatMu yang Agung ini, hari ini hamba bahagia... sebuah perjalanan panjang dan gelap... telah Kau berikan secercah cahaya terang... meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang aku sendiri belum tahu pasti jawabnya... kini, baru ku mengerti arti kesabaran dalam penantian... sungguh tak ku sangka, Ya Allah... kau menyimpan sejuta makna dan rahasia, sungguh berarti hikma yang kau beri...

Ibunda Tersayang...

Kau kirimkan aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan doa... tak ada keluh kesah di wajahmu dalam mengantarkan anakmu ke gerbang masa depan yang cerah, tuk raih segenggam harapan dan impian jadi kenyataan...

Ayahanda tercinta...

Kau begitu kuat dan tegar dalam hadapi hidup ini... kau jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangatku dalam meraih cita-cita... hari-harimu penuh tantangan dan pengorbanan... tak kau hiraukan terik matahari membakar kulitmu... tak kau pedulikan hujan deras mengguyur tubuhmu... Ayahandaku, dirimu adalah pelita dalam hidupku...

Ayah, Ibu... Sambutlah anakmu didepan pintu tempat dimana dulu anakmu mencium tanganmu dan terimalah keberhasilanku berwujud gelar persembahan sebagai bukti cinta dan tanda buktiku...

Dengan ridho Allah SWT, kupersembahkan kepada Keluarga-Keluargaku...

Ibunda dan Ayahanda, semoga semua jasa dan kebaikan selalu tercatat di sisi Allah SWT..

Amiin..

Dosen pembimbingku...

Dra. Sulastiningsih, M.Si. terima kasih atas ilmu yang telah engkau berikan selama ini dan juga membantu dalam penyusunan skripsi saya...

Maz kuu...

Maz F_A, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan perhatian yang selama ini kau berikan, denganmu aku bisa melalui semua ini, senyumku ada karena senyummu pun ada...

Sahabat-sahabatku...

Buat sahabatku Siti Faizah, Farid Arghubi dan Suhendi... terima kasih atas bantuan, nasihat, hiburan dan semangat yang kalian berikan selama ini... berkat kalian, hidupku jadi lebih berwarna...

Almamaterku Tercinta STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak berjasa memberikan ilmu untuk kita sebagai umatnya. Kami bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “EVALUASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SRIHARDONO PUNDONG BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2015”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 di STIE Widya Wiwaha. Dalam penyusunan skripsi banyak pengetahuan dan pelajaran baru yang dapat dipetik oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama pada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materiil serta doa restunya.
3. Bapak Moh. Mahsun, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA. selaku ketua STIE Widya Wiwaha.
4. Dra. Sulastiningsih, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha, terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Dosen-dosen prodi akuntansi dan manajemen yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan dan saran-saran yang bermanfaat.
6. Untuk sahabat dan teman-teman Akuntansi angkatan 2012 yang telah mewarnai hidup penulis baik suka dan duka dalam menjalani perkuliahan.
7. Keluarga besar STIE Widya Wiwaha dari staf pengajaran sampai karyawan, terimakasih untuk bantuannya selama ini.
8. Almamaterku yang tercinta STIE Widya Wiwaha.
9. Seluruh Staf atau karyawan di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul yang bersedia meluangkan waktu demi berjalannya penelitian ini.
10. Serta pihak-pihak yang telah membantu baik pada masa perkuliahan maupun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Untuk menyempurnakannya penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Siti Ngaisah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB 2 LANDASAN TEORI	12
2.1 Review Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Pemerintah Desa	14
2.2.2 Keuangan Desa	16
2.2.2.1 Pengertian Keuangan Desa	17
2.2.2.2 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa	18

2.2.2.3	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.2.2.4	Alokasi Dana Keuangan Desa	22
2.2.3	Anggaran	26
2.2.3.1	Pengertian Anggaran	26
2.2.3.2	Penganggaran Desa	28
2.2.3.3	Proses Penyusunan Anggaran	30
2.2.3.4	Struktur Anggaran	32
2.2.4	Laporan Realisasi Anggaran	34
2.2.4.1	Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	34
2.2.4.2	Isi Laporan Realisasi Anggaran	35
2.2.4.3	Manfaat LRA	43
2.2.4.4	Periode Pelaporan LRA	43
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1	Lokasi Penelitian	45
3.2	Jenis dan Sumber Data	47
3.3	Metode Pengumpulan Data	48
3.4	Metode Analisis Data	49
BAB 4	DATA DAN ANALISIS DATA	56
4.1	Data	56
4.2	Analisis Data	63
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	68

5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Elemen Belanja Operasi

Tabel 2 Elemen Belanja Modal

Tabel 3 Unsur - Unsur LRA

Tabel 3.4 Ketentuan Pelaporan Realisasi Anggaran menurut
PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 di Kelurahan
Srihardono Pundong Bantul

STIE Widya Niwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pembangunan Cor Blok Desa Srihardono Tahun
2015

Lampiran 2 Daftar Fasilitasi Pembangunan Balai Pedukuhan Potrobayan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah merupakan organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting

untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan. Dengan diterapkan sistem akuntansi keuangan, diharapkan semua aktivitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Akuntansi keuangan desa merupakan suatu hal yang baru dalam instansi pemerintahan. Akuntansi keuangan desa merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang me"reformasi" berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan akuntansi keuangan desa merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah, karena akuntansi keungan desa dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan. Perubahan dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri yang terbaru yaitu PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa, pelaksanaan tata usaha keuangan desa dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pemerintah Republik Indonesia, 2013, 1)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Pasal 1), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. (Pemerintah Republik Indonesia, 2005, 9)

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonom desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan PERMENDAGRI 113/2014) dan adanya Alokasi Dana Desa (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kekayaan daerah

yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah. (Halim, 2008: 25)

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa: (Pemerintah Republik Indonesia, 2014, 3)

- a. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dikelola dalam masa satu (1) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tersebut menjadi landasan/pondasi dalam pengalokasian dana keuangan desa. Jika dalam penyusunan anggaran terdapat kerancuan/hal yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut maka dianggap telah menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011: 3) Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 6 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Ketentuan Umum PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah: (Pemerintah Republik Indonesia, 2007, 8-9)

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Lingkup sektor publik di Indonesia mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tingkat pusat maupun RAPBD di tingkat daerah. Pada Pasal 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan tersebut memuat pos-pos pendapatan dan belanja yang menjadi sasaran atau target yang hendak dicapai selama satu (1) tahun.

Secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran. Keadaan internal yang berada di bawah kendali semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. Persoalan yang biasanya muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang berada diluar kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan melihat jauh ke depan semacam ini yang akan menentukan ketepatan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan realisasinya menjadi indikator "keberhasilan" penyusunan anggaran. Sebagai konsekuensinya, penyusun cenderung selalu bersikap mencari aman dengan menetapkan anggaran pada

angka yang relatif rendah dengan harapan agar dapat dengan mudah dicapai realisasinya.

Dalam pemahaman akuntansi, masalah selisih anggaran berkaitan erat dengan besaran kandungan informasi laporan keuangan. Besaran (kebergunaan) kandungan informasi dapat diketahui dengan mengamati apakah informasi akuntansi memiliki kandungan informasi. Kandungan informasi tersebut sekaligus menunjukkan keberlakuan teori komparatif. Teori komparatif menyatakan bahwa daerah yang miskin cenderung untuk menetapkan anggaran pendapatan yang terlalu tinggi (*overestimate revenue*) dibandingkan dengan daerah yang relatif lebih kaya (Halim, 2002: 1). Sebaliknya, anggaran belanja ditetapkan terlalu rendah (*underestimate spending*). Dari aspek teori keagenan, pemunculan selisih anggaran sekaligus menunjukkan terjadinya asimetri informasi pada laporan keuangan tersebut. Pihak pemerintah daerah (sebagai agen) memiliki informasi lebih (berupa perubahan-perubahan yang terjadi) atas anggaran dan laporan keuangannya. Pihak yang berlebih informasi dapat meraih keuntungan atas kekurangtahuan pihak lain sehingga ia memiliki cara yang insentif untuk mengungkapkan kelebihan informasinya. Kesemuanya ini membawa konsekuensi pada ketidakefisienan bagi semua pihak (Stiglitz, 1988 dalam Gilardi 2001). Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi tersebut diawali dengan mengukur perbandingan antara yang akan dituju (anggaran) dengan yang telah dicapai (laporan perhitungan anggaran).

Pihak pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif mempunyai peran yang penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Efektivitas pengelolaan keuangan desa merupakan tujuan dari aparat Pemerintah Desa. Pemasukan anggaran tidak stabil, belum tergalinya sumber APBDes masyarakat dan belum adanya Badan Usaha Milik Desa, serta minimnya pengetahuan pihak internal dalam mengelola dan mengalokasikan dana dari pemerintah merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Desa/Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong, Bantul. Untuk mengefektifkan pengelolaan Dana Keuangan Desa maka diperlukan sistem pengawasan dari pihak terkait, sehingga penyimpangan dalam pengelolaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Adapun masalah yang ditemukan di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul adalah perangkat Desa yang terkait dengan pengelolaan Dana Keuangan Desa mayoritas belum sepenuhnya memahami tentang tata cara pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kesalahan dalam mengelola dan mengalokasikan Dana Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka skripsi ini berjudul: **”Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Desa (Studi Kasus di Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Bantul Yogyakarta Tahun 2015).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masih terdapat kendala dalam pengalokasian dana keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Srihardono Pundong Bantul.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Bantul, diantaranya adalah:

1. Perangkat desa (dalam hal ini Sekretaris Desa) dan perangkat desa lainnya masih rendah dalam penguasaan Informasi Teknologi. Perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa di Kelurahan Srihardono masih minim dalam penguasaan Informasi teknologi, dapat dibuktikan dengan proses pembuatan laporan keuangan yang masih bersifat konvensional (tradisional) yaitu proses pembuatan laporan keuangan secara manual belum menggunakan sistem komputer.
2. Perangkat desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul belum memahami PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Srihardono Pundong Bantul tersebut dapat mengganggu jalannya program dan mengakibatkan ketidakefektifan sistem. Hal tersebut belum sesuai dengan Ketentuan Umum PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Untuk itu perlu diketahui sejauh

mana efektifitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Keuangan Desa di Kelurahan Srihardono Kabupaten Bantul dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Keuangan Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program dalam rangka memajukan Desa bisa terwujud. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, pertanyaan penelitiannya adalah: Apakah Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Desa di Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Bantul Tahun 2015 sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Desa di Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Bantul Tahun 2015 dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk banyak pihak, terutama bagi penulis, Lurah Srihardono Pundong Bantul, masyarakat Pundong Bantul dan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Manfaat yang dapat diambil adalah:

- a. Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang ilmu akuntansi secara umum dan bidang akuntansi keuangan desa secara khususnya, dimana penulis dapat menilai secara langsung praktik penerapan anggaran dana keuangan desa dengan pengalokasian yang sebenarnya dilakukan oleh pihak terkait.
- b. Bagi Kepala Desa Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Bantul hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan penerapan anggaran keuangan desa beserta alokasinya.
- c. Memberikan informasi yang relevan bagi masyarakat di Kelurahan Sriharono Pundong tentang aktualisasi anggaran keuangan desa, sehingga meningkatkan semangat masyarakat dalam menjalankan pembangunan desa dari setiap alokasi anggaran tersebut.
- d. Menjadi acuan bagi pihak lain yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan Keuangan Desa:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yoyok Sudarmaji, (2009: 5) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Pengelolaan keuangan desa Bakaran Kulon dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mana di dalam APBDes sudah tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun kedepan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Furqani, (2010: 3) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good governance* (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). Hasil penelitian tersebut adalah manajemen keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007. Sementara akuntabilitas sangat

rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putriyanti, (2012: 7) tentang Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Penerapan otonomi desa di Desa Aglik memuat tiga agenda pokok yaitu kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa.
- b. Penguatan akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik dilakukan melalui tiga bentuk pertanggungjawaban yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Aglik dilakukan melalui program PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, dan pembuatan pupuk organik.
- c. Masih kurangnya tanggapan masyarakat terhadap informasi Laporan Penyelenggaraan Desa serta kurangnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan kendala dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik. Sedangkan dalam hal penguatan pemberdayaan masyarakat desa, tidak adanya pembukuan atas penyelenggaraan program serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atas

program yang dicanangkan merupakan kendala utama yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Aglik.

2.2 Landasan Teori

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Pemerintah Desa

Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan ini terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota) hanya merupakan panjang tangan dari Pemerintah Pusat, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab tersendiri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah tersebut.

Istilah Desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, dan tradisional, namun sebenarnya Desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, Desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam persepektif sosiologis, Desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 dan adanya alokasi dana keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan

responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 juga disampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan Desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. (PERMENDAGRI 37, 2007: 1)

Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak Desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contohnya adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

2.2.2 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi keuangan sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan masyarakat desa terutama untuk pembangunan desa.

2.2.2.1 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Pemerintah Republik Indonesia, 2005: 3)

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah telah terjadi reformasi dibidang keuangan negara. Tanggal 5 April 2003 menjadi tonggak sejarah pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Beberapa bulan kemudian dua paket Undang-Undang lainnya, yang merupakan bagian dari 3 paket Undang-Undang dibidang keuangan negara yang telah lama disiapkan, dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Melalui ketiga Undang-Undang tersebut, paling tidak pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah selama ini yaitu kelemahan di bidang perencanaan dan penganggaran, kelemahan di bidang perbendaharaan, dan kelemahan di bidang pemeriksaan/audit. (Andie Megantara, dkk, LPKPAP-BPPK, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2006: 1)

Lebih lanjut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. PERMENDAGRI tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu, diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDes yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu, perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007. (PERMENDAGRI 35, 2007: 1)

2.2.2.2 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (PERMENDAGRI 37, 2007: 2)

a.) Transparansi (*Transparency*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. (Bapenas & Depdagri, 2002: 18)

b.) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (LAN & BPKP, 2000: 43)

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

c.) Partisipasi (*Participation*)

Sedangkan Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. (PERMENDAGRI 37, 2007: 2)

2.2.2.3 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bab III Pasal 3 PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007, disebutkan bahwa kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan: 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; 3) Menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa; 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 5) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. (PERMENDAGRI 37, 2007: 2)

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Tugas sekretaris desa adalah: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes; 2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDes; 3) Menyusun Raperdes APBDes, perusahaan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; 4) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes.

2.2.2.4 Alokasi Dana Keuangan Desa

Maraknya otonomi daerah mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk menunjang pembangunan di Wilayah Pedesaan, Pemerintah Pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin C, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. (Pemerintah Republik Indonesia, 2005: 29)

Melalui Alokasi Dana Desa, Desa ataupun Kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan

Desa yang meliputi: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Alokasi Dana Desa juga dimanfaatkan di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakatan guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah: (PERMENDAGRI 37, 2007: 9)

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Dengan adanya Dana Keuangan Desa dapat membantu masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Faktanya, di Indonesia masih banyak rakyat yang miskin karena sempitnya lapangan pekerjaan.

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Keuangan Desa dapat digunakan masyarakat Desa dalam meningkatkan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan kemakmuran Desa.

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Dengan adanya Dana Keuangan Desa dapat membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, misalnya pembangunan gedung atau sarana-sarana fisik dalam rangka memakmurkan Desa.

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

Dana Keuangan Desa mempunyai manfaat dalam meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan yaitu perangkat desa mempunyai amanah dalam mengelola dana desa dengan sebaik mungkin dan berusaha menghindari hal korupsi agar dapat dipercaya oleh masyarakat Desa.

- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dana Keuangan Desa juga berperan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal pengelolaan dana.

- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dana Keuangan Desa bertujuan memakmurkan masyarakat Desa melalui pembangunan fisik misalnya perbaikan jalan dan pembangunan non fisik misalnya memajukan pendidikan dalam rangka pengembangan sosial masyarakat.

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Dengan adanya Dana Keuangan Desa dapat meningkatkan gotong royong masyarakat dalam hal pembangunan fisik, misalnya perbaikan jalan atau pembangunan gedung pertemuan desa.

- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dana Keuangan Desa membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes yang dikelola oleh masyarakat desa setempat dalam rangka memakmurkan kestabilan ekonomi desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat.

2.2.3 Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi instansi/perusahaan, diantaranya adalah untuk membuat perencanaan dan pengendalian. Selain itu, anggaran juga memiliki kegunaan lain yaitu untuk evaluasi kinerja serta mengarahkan perilaku manajer dan karyawan.

2.2.3.1 Pengertian Anggaran

Anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Lingkup sektor publik di Indonesia mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tingkat pusat maupun RAPBD di tingkat daerah. Pada Pasal 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD

diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan tersebut memuat pos-pos pendapatan dan belanja yang menjadi sasaran atau target yang hendak dicapai selama satu tahun.

Secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran. Keadaan internal yang berada di bawah kendali semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. Persoalan yang biasanya muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang berada diluar kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan melihat jauh ke depan semacam ini yang akan menentukan ketepatan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan realisasinya menjadi indikator "keberhasilan" penyusunan anggaran. Sebagai konsekuensinya, penyusun cenderung selalu bersikap mencari aman dengan menetapkan anggaran pada angka yang relatif rendah dengan harapan agar dapat dengan mudah dicapai realisasinya.

Dalam pemahaman akuntansi, masalah selisih anggaran berkaitan erat dengan besaran kandungan informasi laporan keuangan. Besaran (kebergunaan) kandungan informasi dapat diketahui dengan mengamati apakah informasi akuntansi memiliki kandungan informasi. Kandungan informasi tersebut sekaligus menunjukkan keberlakuan teori komparatif. Teori komparatif menyatakan bahwa Daerah yang miskin cenderung untuk menetapkan anggaran pendapatan yang terlalu tinggi (*overestimate revenue*) dibandingkan dengan Daerah yang relatif lebih kaya (Halim, 2002: 1). Sebaliknya, anggaran belanja ditetapkan terlalu

rendah (*underestimate spending*). Dari aspek teori keagenan, pemunculan selisih anggaran sekaligus menunjukkan terjadinya asimetri informasi pada laporan keuangan tersebut. Pihak Pemerintah Daerah (sebagai agen) memiliki informasi lebih (berupa perubahan-perubahan yang terjadi) atas anggaran dan laporan keuangannya. Pihak yang berlebih informasi dapat meraih keuntungan atas kekurangtahuan pihak lain sehingga ia memiliki cara yang insentif untuk mengungkapkan kelebihan informasinya. Kesemuanya ini membawa konsekuensi pada ketidakefisienan bagi semua pihak (Stiglitz, 1988 dalam Gilardi 2001). Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi tersebut diawali dengan mengukur perbandingan antara yang akan dituju (anggaran) dengan yang telah dicapai (laporan perhitungan anggaran).

2.2.3.2 Penganggaran Desa

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun dalam periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. (PERMENDAGRI 66, 2007: 2)

Selanjutnya dalam PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 pada Bab 5, dinyatakan RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang

terpilih. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala Desa dilantik. (PERMENDAGRI 37, 2007: 4)

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan RKPDes ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

Dalam penetapan rancangan APBDes Pasal 5 dan 6, PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tidak dinyatakan bahwa penyusunan dan penetapan rancangan APBDes disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 14 dan Pasal 19 ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN/APBD, disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Berarti dalam penyusunan dan penetapan APBDes belum disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran desa yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. (Mardiasmo, 2002: 106)

2.2.3.3 Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum APBDes.

Menurut Pasal 8 PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Anggaran Desa yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan: (PERMENDAGRI 37, 2007: 5)

- a. Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

Semua pendapatan asli Desa harus dilaksanakan melalui rekening kas Desa yang sah dan ditandatangani oleh perangkat Desa yang bersangkutan.

- b. Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Daerah.

Masih banyak Desa yang tertinggal dalam kemajuan teknologi dan belum memiliki pelayanan perbankan di Wilayahnya dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, maka pengaturan kegiatan tersebut hendaknya diserahkan kepada pemerintah desa/daerah setempat.

- c. Program dan kegiatan yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa wajib dicatat dalam APBDes.

Semua program dan aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai bukti sumber penerimaan kas desa.

- d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Setiap transaksi penerimaan dan pendapatan desa harus disertai bukti yang lengkap dan sah, misalnya kwitansi.

- e. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab mengatur jalannya pemungutan pendapatan desa agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar dan intensif.

- f. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pengaturan Desa.

Pemerintah Desa atau Perangkat Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran keuangan desa dilarang melakukan pungutan/pengambilan barang selain yang sudah ditetapkan dalam pengaturan desa setempat. Jika peraturan tersebut dilanggar, maka perangkat desa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari pihak berwajib.

- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

Dalam transaksi selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa (surplus anggaran) dikembalikan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan dalam tahun yang sama, tidak boleh pada tahun sebelumnya atau tahun yang akan datang.

h. Untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Jika terjadi pengembalian atas pendapatan desa pada tahun sebelumnya, semua dibebankan pada akun belanja yang tidak terduga pada akhir transaksi. Misalnya, belanja obat-obatan untuk keperluan masyarakat saat terjadi bencana alam.

i. Pengembalian diatas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pada pengembalian pendapatan desa pada tahun sebelumnya harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan.

2.2.3.4 Struktur Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, yang terdiri dari:
(PERMENDAGRI 37, 2007: 3)

a. Belanja Langsung, adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik biaya langsung adalah sebagai berikut: (1) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh desa. (2) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan. (3) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

b. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah desa secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Karakteristik belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut: (1) Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan); (2) Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari: 1) Belanja pegawai/penghasil tetap; 2) Belanja subsidi; 3) Belanja Hibah (pembatasan hibah); 4) Belanja bantuan sosial; 5) Belanja bantuan keuangan; 6) Belanja tak terduga.

2.2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan.

2.2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 296, PPKD melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan cara menggabungkan laporan-laporan realiasi SKPD yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana amanat dari pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 320 ayat (3). Namun dalam pelaksanaannya Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan dalam

pelaporan akhir menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga diperlukan penyesuaian kode rekening (*mapping*).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara operasional, Pemerintah Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.2.4.2 Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,

dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan keuangan, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut (PSAP No. 2): (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan/PSAP, 2005: 2)

a. Akuntansi anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

b. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah/Desa. Untuk transaksi pendapatan yang belum diterima pada tanggal 31

Desember dalam neraca dicatat sebagai piutang desa dengan rekening lawan cadangan piutang desa pada ekuitas dana lancar. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Desa.

c. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengesahan pengeluaran. Untuk keperluan laporan akhir tahun belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah/Desa. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diklasifikasikan menurut fungsinya:

1. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
2. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Contoh:

Belanja operasi meliputi:

Tabel 1

Elemen belanja operasi

No	Elemen	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	xxx
2.	Belanja Barang	xxx

3.	Bunga	xxx
4.	Subsidi	xxx
5.	Hibah	xxx
6.	Bantuan Sosial	xxx

3. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan akhir tahun belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Contoh:

Belanja Modal meliputi:

Tabel 2

Elemen Belanja Modal

No	Elemen	Jumlah
1.	Belanja Aset Tetap	xxx
2.	Belanja Aset Lainnya	xxx
3.	Belanja Lain-Lain/Tak Terduga	xxx

4. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

d. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

e. Surplus atau defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

f. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah/Desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Desa terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Desa.

1) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah/Desa. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

2) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah/Desa antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Desa, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah/Desa. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

3) Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Unsur-unsur dari LRA dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3

Unsur - Unsur LRA

No	Unsur	Jumlah
1.	Pendapatan	xxx
2.	Belanja	xxx
3.	Transfer	xxx
4.	Surplus (Defisit) = $(a-(b+c))$	xxx
5.	Pembiayaan (Neto)	xxx
6.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran = $(d-f)$	xxx

2.2.4.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah/PSAP, 2005: 1)

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2.2.4.4 Periode Pelaporan LRA

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: (PSAP Nomor 02 lampiran PP No 71, 2010: 5)

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Yogyakarta. Alasannya karena Desa adalah penopang pemerintahan yang paling penting di Indonesia khususnya di Daerah, maka sudah seharusnya Desa diberdayakan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, namun pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul masih belum bisa memenuhi target dan belum bisa memaksimalkan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pundong adalah sebuah [Kecamatan](#) di [Kabupaten Bantul](#) [Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta](#) [Indonesia](#). Kecamatan Pundong terletak di sebelah selatan Kabupaten Bantul dengan jarak kurang lebih 10 km serta jarak dari Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih 18 km. Letak astronomis berada di 07° 57' Lintang Selatan dan 110° 20' Bujur Timur. Kecamatan Pundong di huni oleh 7.675 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Pundong adalah 32.950 Orang dengan jumlah penduduk laki-laki 15.898 orang dan penduduk perempuan 17.052 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kretek adalah 1.394 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Pundong adalah

petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 15.366 orang atau 46,6% penduduk Kecamatan Pundong bekerja di sektor pertanian.

Kecamatan Pundong terdiri dari tiga (3) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Srihardono, Kelurahan Panjangrejo dan Kelurahan Seloharjo. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek di Kelurahan Srihardono.

Profil Kelurahan Srihardono Pundong Bantul:

- a. Kode Desa: 34024203
- b. Kepala Desa: H. Nur Ikhsanto, SE
- c. Alamat Balai Desa: Tangkil, Srihardono, Pundong, Bantul
- d. Koordinat: -7.949388, 110.346583
- e. Kode Pos: 55711
- f. E-mail: desa.srihardono@bantulkab.go.id

Kelurahan Srihardono Pundong terdiri dari 17 desa, yaitu:

1. Sawahan
2. Candi
3. Monggang
4. Tangkil
5. Baran
6. Piring
7. Pundong
8. Jonggrangan

9. Gulon
10. Paten
11. Pranti
12. Potrobayan
13. Tulung
14. Klisat
15. Nangsri
16. Seyegan
17. Ganjuran

Kelurahan Srihardono Pundong Bantul merupakan objek yang menarik untuk diteliti, karena Kelurahan Srihardono Pundong termasuk Kelurahan yang kurang maju. Hal tersebut dibuktikan dengan teknologi yang digunakan masih menggunakan alat manual, sarana dan pra sarana di Kelurahan Srihardono juga belum memadai. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan pihak/komite Kelurahan Srihardono dalam rangka memajukan Kelurahan Srihardono sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer dalam penelitian ini adalah: data administrasi desa dan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Bantul.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah: Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta buku-buku dan sumber internet tentang Keuangan Desa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara: Dalam pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena yang terjadi, dan mengetahui kondisi di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu:
 - Kepala Desa Srihardono Pundong guna mengumpulkan data mengenai Anggaran Keuangan Desa.
 - TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) realisasi anggaran keuangan desa di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul. Wawancara tersebut mengenai faktor penghambat lemahnya pelaksanaan alokasi dana desa, dan bagaimana sistem pelaksanaan aktualisasi dana keuangan desa.
2. Dokumentasi: Dalam pengumpulan data penulis mempelajari data administrasi desa, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta buku-buku dan sumber internet tentang keuangan desa.

Proses pemilihan subjek penelitian dalam rangka pengumpulan data dilakukan dengan menggali data yang diperoleh, sedangkan informan lain dipergunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Metode penentuan subjek dalam penelitian ini diwujudkan melalui penetapan informan yaitu Kepala Desa/Lurah Srihardono Pundong dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) realisasi anggaran keuangan desa Kelurahan Srihardono Pundong Bantul, yang terdiri dari 7 anggota, yaitu:

- a. Ketua
- b. Sekertaris
- c. 5 orang anggota

3.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data primer dan sekunder hasil penelitian kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Keuangan Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2015 kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berikut ini merupakan tabel 3.4 Ketentuan Pelaporan Realisasi Anggaran menurut PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014:

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3		4	
1				PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	-
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	xxx	xxx	xxx	-
1	1	1		Hasil Usaha	xxx	xxx	xxx	-
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	xxx	xxx	xxx	-
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	xxx	xxx	xxx	-
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	xxx	xxx	xxx	-
1	2	1		Dana Desa	xxx	xxx	xxx	-
1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	xxx	xxx	xxx	-
1	2	3		Alokasi Dana Desa	xxx	xxx	xxx	-
1	2	4		Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	-
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	xxx	xxx	xxx	-
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xxx	-
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>	xxx	xxx	xxx	-
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	xxx	xxx	xxx	-
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	xxx	xxx	xxx	-

					JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	-
2					BELANJA				
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	xxx	xxx	xxx	-
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan	xxx	xxx	xxx	-
2	1	1	1		Belanja Pegawai:				
					- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	xxx	xxx	xxx	-
					- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	xxx	xxx	xxx	-
					- Tunjangan BPD	xxx	xxx	xxx	-
2	1	2			Operasional Perkantoran	xxx	xxx	xxx	-
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	-
					- Alat Tulis Kantor	xxx	xxx	xxx	-
					- Benda POS	xxx	xxx	xxx	-
					- Pakaian Dinas dan Atribut	xxx	xxx	xxx	-
					- Pakaian Dinas	xxx	xxx	xxx	-
					- Alat dan Bahan Kebersihan	xxx	xxx	xxx	-
					- Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	-
					- Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	-
					- Air, Listrik, dan Telepon	xxx	xxx	xxx	-
					- Honor	xxx	xxx	xxx	-
					- dst.....	xxx	xxx	xxx	-
2	1	2	3		Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	-
					- Komputer	xxx	xxx	xxx	-
					- Meja dan Kursi	xxx	xxx	xxx	-

				- Mesin TIK	xxx	xxx	xxx	-
				- dst.....	xxx	xxx	xxx	-
				..				
2	1	3		Operasional BPD	xxx	xxx	xxx	-
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	-
				- ATK	xxx	xxx	xxx	-
				- Pengandaan	xxx	xxx	xxx	-
				- Konsumsi Rapat	xxx	xxx	xxx	-
				- Dst.....	xxx	xxx	xxx	-
2	1	4		Operasional RT/RW	xxx	xxx	xxx	-
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	-
				- ATK	xxx	xxx	xxx	-
				- Pengadaan	xxx	xxx	xxx	-
				- Konsumsi Rapat	xxx	xxx	xxx	-
				- dst.....	xxx	xxx	xxx	-
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	xxx	xxx	xxx	-
2	2	1		Perbaiki Saluran Irigasi	xxx	xxx	xxx	-
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	xxx	xxx	xxx	-
				- Upah Kerja	xxx	xxx	xxx	-
				- Honor	xxx	xxx	xxx	-
				- dst.....	xxx	xxx	xxx	-
2	2	1	3	Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	-
				- Semen	xxx	xxx	xxx	-
				- Material	xxx	xxx	xxx	-
				- dst.....	xxx	xxx	xxx	-

2	2	2		Pengaspalan jalan desa	xxx	xxx	xxx	-
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:	xxx	xxx	xxx	-
				- Upah Kerja	xxx	xxx	xxx	-
				- Honor	xxx	xxx	xxx	-
				- dst	xxx	xxx	xxx	-
2	2	2	3	Belanja Modal:	xxx	xxx	xxx	-
				- Aspal	xxx	xxx	xxx	-
				- Pasir	xxx	xxx	xxx	-
				- dst	xxx	xxx	xxx	-
2	2	3		Kegiatan.....	xxx	xxx	xxx	-
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx	xxx	-
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	xxx	xxx	xxx	-
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	xxx	xxx	xxx	-
				- Honor Pelatih	xxx	xxx	xxx	-
				- Konsumsi	xxx	xxx	xxx	-
				- Bahan Pelatihan	xxx	xxx	xxx	-
				- dst.....	xxx	xxx	xxx	-
2	3	2		Kegiatan.....	xxx	xxx	xxx	-
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx	xxx	-
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	xxx	xxx	xxx	-
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	xxx	xxx	xxx	-

				- Honor pelatih	xxx	xxx	xxx	-
				- Konsumsi	xxx	xxx	xxx	-
				- Bahan pelatihan	xxx	xxx	xxx	-
				- dst.....	xxx	xxx	xxx	-
2	4	2		Kegiatan.....	xxx	xxx	xxx	-
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>	xxx	xxx	xxx	-
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	-
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	xxx	xxx	xxx	-
				- Honor tim	xxx	xxx	xxx	-
				- Konsumsi	xxx	xxx	xxx	-
				- Obat-obatan	xxx	xxx	xxx	-
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....	xxx	xxx	xxx	-
				JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	-
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	xxx	xxx	xxx	-
3				PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	-
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	xxx	xxx	xxx	-
3	1	1		SILPA	xxx	xxx	xxx	-
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	-
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan	xxx	xxx	xxx	-
				JUMLAH (RP)	xxx	xxx	xxx	-

3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	xxx	xxx	xxx	-
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	-
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	xxx	xxx	xxx	-
				JUMLAH (RP)	xxx	xxx	xxx	-

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB 4

DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Data

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul tahun 2015.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN	2.165.259.443	1.899.312.561	(265.946.882)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	209.500.000	122.827.500	(86.672.500)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
1	Hasil Usaha	195.000.000	-	-	Belum terealisasi
1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	Dana tidak dianggarkan.
1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.000.000	5.100.000	3.100.000	Lebih dari anggaran (SiLPA).

				JUMLAH PENDAPATAN	2.165.259.443	1.899.312.561	(256.946.882)	-Kurang dari anggaran (SiKPA). -Semua dana turun di Bulan Oktober, waktu realisasi tidak mencukupi.
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	847.065.000	569.017.000	(287.048.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	536.856.000	471.834.000	(65.022.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	432.000.000	471.834.000	39.834.000	Lebih besar dari anggaran (SiLPA).
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	56.856.000	39.318.000	(17.538.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				- Tunjangan BPD	48.000.000	4.000.000	(44.000.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	1	2		Operasional Perkantoran	81.964.000	20.000.000	(61.946.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	70.714.000	33.802.000	(36.912.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				- Alat Tulis Kantor	2.000.000	1.165.600	(835.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				- Benda POS (materai)	500.000	2.187.000	1.687.000	Lebih besar dari anggaran (SiLPA).
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.500.000	697.000	(803.000)	Kurang dari anggaran

								(SiKPA).
				- Perjalanan Dinas	11.250.000	9.475.000	(1.775.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				- Air, Listrik, dan Telepon	6.500.000	4.378.200	(2.121.800)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				- Honor	28.600.000	15.900.000	(12.700.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer (servis)	1.500.000	655.000	(845.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000	2.500.000	(5.700.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				- ATK	500.000	500.000	0	Sama dengan anggaran.
				- Penggandaan	500.000	500.000	0	Sama dengan anggaran.
				- Konsumsi Rapat	7.200.000	1.500.000	(5.700.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	1	4		Operasional RT/RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000	20.000.000	(600.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				- ATK	5.150.000	5.150.000	0	Sama dengan anggaran.
				- Pengadaan	5.150.000	5.150.000	0	Sama dengan anggaran.
				- Konsumsi Rapat	10.300.000	9.700.000	(600.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).

2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	782.460.090	164.008.500	(618.451.590)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	2	1		Perbaikan Cor Blok	395.568.600	140.836.252	(254.732.348)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja	18.141.252	18.141.252	0	Sama dengan anggaran
				- Honor TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)	2.175.000	2.175.000	0	Sama dengan anggaran
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen	78.960.000	78.960.000	0	Sama dengan anggaran
				- Material	40.785.000	40.785.000	0	Sama dengan anggaran
				Belanja lain-lain	775.000	775.000	0	Sama dengan anggaran
2	2	2		Fasilitasi Pembangunan Balai Pedukuhan Potrobayan	23.172.248	23.172.248	0	Sama dengan anggaran
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Upah Kerja	0	0	0	Gotong royong
				- Honor	0	0	0	Gotong royong
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Semen	4.760.000	4.760.000	0	Sama dengan anggaran
				- Material	4.730.000	4.730.000	0	Sama dengan anggaran
				- Belanja lain-lain	13.682.248	13.682.248	0	Sama dengan anggaran

2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	327.947.000	325.830.000	(2.117.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	23.830.000	9.125.000	(14.705.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Konsumsi	2.825.000	2.825.000	0	Sama dengan anggaran
				- Belanja tikar	6.300.000	6.300.000	0	Sama dengan anggaran
2	3	2		Kegiatan: membantu kelompok Siskamling	9.125.000	9.125.000	0	Sama dengan anggaran
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	207.778.276	30.655.000	(177.123.000)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Tim	18.155.000	18.155.000	0	Sama dengan anggaran
				- Konsumsi	4.000.000	4.000.000	0	Sama dengan anggaran
				- Belanja barang (baterai)	8.240.000	8.240.000	0	Sama dengan anggaran
				-ATK	300.000	300.000	0	Sama dengan anggaran
2	4	2		Kegiatan: Jumantik	30.655.000	30.655.000	0	Sama dengan anggaran
2	5			<i>Bidang Tak</i>	24.599.999	-	-	Tidak

				<i>Terduga</i>				direalisasikan
				BELANJA	2.165.250.366	1.899.312.561	(265.946.882)	Kurang dari anggaran (SiKPA).
				<i>SURPLUS /DEFISIT</i>	9.077	265.946.882	265.937.805	Surplus
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-
3	1	1		SILPA	24.599.999	265.937.805	241.337.806	SILPA
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan	-	-	-	-
				JUMLAH (RP)	24.599.999	265.937.805	241.337.806	SILPA
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	-	-	-
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-
				JUMLAH (RP)	24.599.999	265.937.805	241.337.806	SILPA
				SILPA Tahun 2015	-	-	241.337.806	-

4.2 Analisis Data

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menghasilkan analisis sebagai berikut:

1. Di dalam tabel Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Srihardono Pundong Bantul disebutkan total Anggaran Pendapatan Rp2.165.259.443,- sedangkan total Anggaran Belanja Rp2.165.250.366,- selisih antara total Anggaran Pendapatan dengan total Anggaran Belanja adalah Rp9.067,- (SiLPA). Total Realisasi Pendapatan adalah Rp1.899.312.561,- sedangkan total Realisasi Belanja adalah Rp1.899.312.561,-. Jadi antara total Realisasi Pendapatan dengan total Realisasi Belanja adalah 0 (nol). Total Anggaran Pendapatan adalah Rp2.165.259.443,- sedangkan total Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.899.312.561,-, selisih antara total Anggaran Pendapatan dengan total Realisasi Pendapatan sebesar Rp265.946.882,- (SiKPA). Hal ini terjadi karena dana turun pada bulan Agustus, sehingga menghambat proses pengalokasian dana dari Pemerintah Daerah. Total Anggaran Belanja adalah Rp2.165.250.366,- sedangkan total Realisasi Belanja adalah Rp1.899.312.561,- jadi selisih antara total Anggaran Belanja dengan total Realisasi Belanja sebesar Rp265.946.882,- (SiKPA). Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan waktu untuk mengalokasikan dana dari Pemerintah Daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul terdapat banyak SiKPA (selisih kurang antara realisasi dengan anggaran). Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa Srihardono. Di Kelurahan Srihardono tahun 2015 dana

dari Pemerintah turun pada bulan Agustus, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal. Selain itu, faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan adalah: Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas dan minimnya bahan baku (pasir).

Efek yang ditimbulkan dari terhambatnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa adalah: kurangnya kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan keterlambatan dalam perbaikan sarana dan prasarana masyarakat seperti perbaikan jalan pembangunan fasilitas Desa.

3. Di dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, Nomor Rekening 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dialokasikan untuk Perbaikan Saluran irigasi (Nomor Rekening 2.2.1) dan Pengaspalan Jalan Desa (Nomor Rekening 2.2.2) sedangkan di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul tahun 2015 bidang pembangunan tersebut dialokasikan untuk perbaikan cor blok Desa, karena di Desa Srihardono masih terdapat fasilitas umum yang kurang memadai, misalnya banyak jalan yang rusak sehingga mengganggu jalannya transportasi bagi masyarakat Desa Srihardono.

Pembangunan cor blok Desa tersebut meliputi:

- a. Cor blok Pedukuhan Candi dengan jumlah realisasi Rp30.639.688,-
- b. Cor blok Pedukuhan Monggang dengan jumlah realisasi Rp30.639.688,-
- c. Cor blok Pedukuhan Gulon dengan jumlah realisasi Rp17.550.313,-
- d. Cor blok Pedukuhan Pranti dengan jumlah realisasi Rp35.750.000,-
- e. Cor blok pedukuhan Seyegan dengan jumlah realisasi Rp26.276.563,-

Alokasi yang ke dua adalah untuk fasilitasi Pembangunan Balai Pedukuhan Potrobayan dengan jumlah realisasi Rp23.172.248,- yang digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, meliputi:

- a) Bidang pendidikan: pelatihan keterampilan ibu-ibu memasak.
 - b) Bidang sosial: posyandu.
 - c) Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat: Poskamling.
 - d) Bidang seni dan budaya: pelatihan soionoman oleh Pemuda-Pemudi dusun Potrobayan, seni sholawatan oleh masyarakat Dusun Potrobayan.
4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2015 di Kelurahan Srihardono Pundong terdapat elemen yang tidak dicantumkan, karena Staf Kebendaharaan di Kelurahan Srihardono belum memahami cara atau pedoman dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran. Elemen-elemen tersebut seharusnya ada dalam dalam Nomor Rekening 3 unit Pembiayaan yang terdiri dari beberapa sub unit:
- a. Penerimaan Pembiayaan (Nomor rekening 3.1)

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto.

b. Pencairan Dana Cadangan (Nomor Rekening 3.1.2)

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka Badan Usaha Milik Desa/BUMDes akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.

c. Hasil Keayaan Desa yang Dipisahkan (Nomor Rekening 3.1.3)

Hasil kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik desa/BUMDes dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

d. Pengeluaran Pembiayaan (Nomor Rekening 3.2)

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara atau Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah.

e. Pembentukan Dana Cadangan (Nomor Rekening 3.2.1)

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan

dalam Peraturan Daerah. Muatan Peraturan Daerah Dana Cadangan sekurang-kurangnya:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,
 4. Sumber dana cadangan, dan
 5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- f. Penyertaan Modal Desa (Nomor Rekening 3.2.2)

Investasi Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. a) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan (seperti deposito berjangka waktu 3 bulan s/d 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis). b) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. (seperti surat berharga yang dibeli Pemerintah Desa)

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, elemen-elemen tersebut diatas seharusnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dalam menjalankan aktivitasnya.

5.1 Kesimpulan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Kelurahan Srihardono belum sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, hal tersebut dibuktikan dengan Staf Kebendaharaan di Kelurahan Srihardono Pundong bantul yang belum memahami dan menguasai pedoman dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran terdapat beberapa elemen yang tidak dicantumkan, yaitu pada Nomor Rekening 3 unit Pembiayaan yang terdiri dari beberapa sub unit:

- g. Penerimaan Pembiayaan (Nomor rekening 3.1)
- h. Pencairan Dana Cadangan (Nomor Rekening 3.1.2)
- i. Hasil Kekeyaan Desa yang Dipisahkan (Nomor Rekening 3.1.3)
- j. Pengeluaran Pembiayaan (Nomor Rekening 3.2)
- k. Pembentukan Dana Cadangan (Nomor Rekening 3.2.1)
- l. Penyertaan Modal Desa (Nomor Rekening 3.2.2)

Menurut PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya elemen-elemen tersebut dicantumkan.

5.2 Saran

Staf Kebendaharaan di Kelurahan Srihardono Bantul sebelum membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebaiknya mempelajari dahulu pedoman-pedoman dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selain itu, Staf Kebendaharaan di Kelurahan Srihardono Pundong Bantul dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jadi secara keseluruhan sistem pencatatan akutansinya sesuai dengan pedoman atau peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andie Megantara, Dodi Iskandar, Kuwat Slamet (2006). *Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI. Jakarta.
- Aprisiami, Putriyanti (2012). Tesis: *Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY.
- Astri, Furqani (2010). Tesis: *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Jawa Timur: UPN.
- Departemen Dalam Negeri, Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2002) Hal: 18.
- Departemen Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Departemen Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Departemen Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Halim, A . (2002). *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi Doktor dalam Ilmu Ekonomi*. UGM. Yogyakarta.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat Edisi Ketiga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- LAN dan BPKP (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Penerbit LAN, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Republik Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan/PSAP Tahun 2005 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Stiglitz, J.E. (1998). *Economics of the Public Sector*, 2nd Edition . W.W. Norton and Co. Inc., New York.

Wahjudin, Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Yoyok, Sudarmaji (2009). Tesis: *Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)*.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat